

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Landasan Teori

4.1.1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.

Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya, serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. (*Irawati, Manajemen Keuangan, 2006 ; 1*)

Secara umum kegiatan utama atau fungsi keuangan adalah terbagi dua kelompok yaitu:

1. Kegiatan mencari dana (*obtain of fund*) dan
2. Kegiatan menggunakan dana (*allocation of fund*)

Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya keputusan yang harus diambil dan berbagai aktivitas yang harus dilakukan oleh manajer keuangan.

Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan *profit* atau keuntungan dan meminimalkan biaya (*expens* atau *cost*) guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum, dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau *survive*. (Irawati, *Manajemen Keuangan*, 2006 ; 4)

4.1.2. Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah–langkah atau tahapan–tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan.

Menurut Cole (2002;12), prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan *clerical*, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Pengawasan terhadap transaksi-transaksi dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur ini akan disusun untuk seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan, dalam setiap prosedur akan digunakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti terjadinya transaksi dan juga sebagai dasar untuk pencatatan transaksi-transaksi tersebut.

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut *Mulyadi (2013:5)* prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut *(Ida, 2008 ; 35)*, “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”

Sedangkan menurut *(Baridwan, 2009 ; 30)* prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

Berdasarkan definisi prosedur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang terdiri atas beberapa tahapan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang bertujuan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha transaksi perusahaan yang dilakukan berulang-ulang telah selesai dengan tujuan yang diharapkan.

4.1.3. Pasar Keuangan

Pasar keuangan (*financial market*) adalah tempat di mana di sana di laksanakan sebagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga

(*commercial paper*) yang dilakukan oleh pasar modal (*capital market*) dan juga penjualan mata uang (*currency*) seperti yang dilakukan di pasar uang (*money market*). (Hadi, 2009 ; 16)

4.1.4. Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) adalah pasar internasional untuk pelaku transaksi yang memperdagangkan instrument keuangan pemerintah dan perusahaan dalam jangka pendek, seperti surat komersial, sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan dan surat berharga bank sentral.

4.1.5. Pasar Modal

Menurut Irham Fahmi (2013), pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*Stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim pasar modal adalah pusat perdagangan utang jangka panjang dan saham perusahaan. Adapun menurut R.J. Shook pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana - dana modal, seperti ekuitas dan hutang, diperdagangkan.

Pasar modal (*capital market*) merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan *public* yang berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan

efek. Pasar modal menyediakan berbagai *alternative* investasi bagi para investor selain *alternative* investasi lainnya seperti: menabung di Bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan *instrument* keuangan jangka panjang seperti Obligasi, Saham dan lainnya. (Rusdin, 2008 ; 30)

Pasal 1 angka 13 UU No. 8 tahun 1995 menyebutkan “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. (Keuangan, 2010)

Sedangkan, Bursa Efek adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara pelaku pasar.

Yuswar (2012;34), menyatakan dalam berinvestasi terdapat dua macam jenis aset, yaitu:


1. Aset riil, adalah aset yang memiliki wujud seperti tanah, rumah, emas, logam mulia, dan lainnya.
2. Aset finansial, adalah aset yang wujudnya tidak terlihat, akan tetapi tetap memiliki nilai yang sangat tinggi. Umumnya aset finansial ini terdapat pada dunia

perbankan dan juga pasar modal, di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.



IKOPIN



Gambar 4.1 Struktur Pasar Modal

Sumber : PT. Bursa Efek Indonesia

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku *Effectengids* yang dikeluarkan oleh *Verreninging voor den Effectenhandel* pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada bulan Desember 1912, *Amserdamse Effectenbeurs* mendirikan cabang bursa efek di Batavia.

Ditingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikkan sebagai aktivitas pasar modal sudah tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama *Verreninging voor den Effectenhandel* (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada perang dunia yang pertama dan dibuka

kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.

Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10% - 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan *go public*. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas *capital gain*, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham/bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan pasar modal antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok yaitu:

- a. Kemudahan syarat *go public* antar lain laba tidak harus mencapai 10%.
- b. Diperkenalkan Bursa Paralel.
- c. Penghapusan pungutan seperti *fee* pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam.

- d. Investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang *go public*.
- e. Saham boleh diterbitkan atas unjuk.
- f. Batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan.
- g. Proses emisi sudah diselesaikan Bapepem dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham swastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepem menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Adapun pasar modal secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (*issuer*) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang *go public* berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan.

b. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, jangka waktunya tidak terbatas. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu:

1. Bursa *Reguler*,

Yaitu bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan Bursa Efek Surabaya (BES).

2. Bursa Paralel (*Over the Counter*),

Yaitu suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh BAPEPAM.

IKOPIN

Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut:

a. Emiten

Adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), antara lain:

- Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
- Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
- Mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru.

b. Investor

Adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:

- Memperoleh deviden. (Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden).
- Kepemilikan perusahaan. (Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar perusahaan menguasai perusahaan).
- Berdagang. (Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya).

c. Lembaga Penunjang

Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.

Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Penjamin emisi (*underwriter*).

Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.

2. Perantara perdagangan efek (*broker/pialang*)

Perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi:

- Memberikan informasi tentang emiten
- Melakukan penjualan efek kepada investor
- Perdagangan efek (*dealer*), berfungsi sebagai pedagang dan perantara dalam jual beli efek.

d. Penanggung (*guarantor*)

Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.

e. Wali amanat (*trustee*)

Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor).

Kegiatan wali amanat meliputi:

1. Menilai kekayaan emiten
2. Menganalisis kemampuan emiten

3. Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten
4. Memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten
5. Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi
6. Bertindak sebagai agen pembayaran

f. Perusahaan surat berharga (*securities company*)

Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga antara lain:

1. Sebagai pedagang efek
2. Penjamin emisi
3. Perantara perdagangan efek
4. Pengelola dana

g. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.

h. Kantor administrasi efek.

Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya.

1. Membantu emiten dalam rangka emisi
2. Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor
3. Membantu menyusun daftar pemegang saham
4. Mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham
5. Membuat laporan-laporan yang diperlukan

4.1.6. Efek

Efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *security* adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Efek tersebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif (seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek dan setiap *derivative* dari efek). Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara.

Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronik yang bersifat :

- 1) Sertifikat atas unjuk, artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa / pemegang efek.
- 2) Sertifikat atas nama artinya pemilik efek pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek.

Klasifikasi efek dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut :

- a. Perusahaan penerbit efek
- b. Denominasi mata uang yang digunakan
- c. Hak kepemilikan
- d. Jangka waktu jatuh tempo
- e. Tingkat likuiditas efek
- f. Pembayaran bunga
- g. Perlakuan pajak

4.1.7. Instrumen Pasar Modal

Dalam melakukan transaksi dipasar biasanya ada barang atau jasa yang diperjual belikan. Begitu pula dengan pasar modal, barang yang diperjual belikan kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal.

Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualkan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat hutang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saham

Dalam bahasa Belanda, Saham disebut "*aandeel*", dan dalam bahasa Inggris disebut dengan "*share*", dalam bahasa Jerman disebut "*aktie*", dan dalam bahasa Perancis disebut "*action*". Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata "saham" di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan, dengan mana Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keuntungan memiliki saham yaitu akan memperoleh *capital gain* dan pembagian laba dari perusahaan (dividen).

Berdasarkan Pasal 60 UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. (Widyana, 2016)

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank, setiap kali kita menabung maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham.

Dalam persyaratan kepemilikan saham, dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan atas cara peralihan, saham dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Saham atas unjuk (*Bearer Stock*) adalah saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain.
2. Saham atas nama (*Registered Stock*) adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. Apabila terjadi kehilangan, pemegang saham tersebut dengan mudah mendapat penggantinya.

IKOPIN

Tabel 4.1
Perbedaan *Bearer Stock* dan *Registered Stock*

Saham atas unjuk (<i>Bearer Stock</i>)	Saham atas nama (<i>Registered Stock</i>)
1. Prosedur perdagangan mudah dan cepat.	1. Prosedur perdagangan perlu waktu, karena perlu pemindahan nama kepemilikan (Registrasi).
2. Tidak perlu daftar pemilik saham.	2. Harus ada pihak yang mencatat nama atau daftar pemilik saham.
3. Sulit diketahui dan mudah dipantau.	3. Nama pemilik saham mudah diketahui dan mudah dipantau.
4. Sulit diganti jika terjadi kehilangan.	4. Kalau hilang mudah diganti.
5. Lebih mudah dipalsukan.	5. Lebih sulit dipalsukan.

Investor memiliki dua keuntungan yang diperoleh dengan membeli atau memiliki saham, yaitu:

a. Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.

b. Capital Gain

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000,00 kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500,00 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp500,00 untuk setiap saham yang dijualnya. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain:

1). *Capital Loss*

Capital loss merupakan bentuk kerugian yang diterima oleh investor, karena adanya penurunan harga saham.

2). Risiko Likuidasi

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Pemegang saham mendapat prioritas terakhir dalam hal hak *klaim*, setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham, namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang

saham. Pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

Pasar modal memberikan kemudahan dan pilihan kepada investor untuk berinvestasi saham dengan tiga cara, yaitu:

- a. Membeli saham di Pasar Perdana, yaitu membeli saham pada saat suatu perusahaan *go public* atau menawarkan saham pertama kali kepada publik (*initial public offering*).
- b. Membeli saham di Pasar Sekunder, yaitu membeli saham yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa Perusahaan Efek.
- c. Membeli Reksa Dana Saham, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari para investor dan dikelola Manajer Investasi.

Investasi saham memiliki mekanisme perdagangan yang dapat dijabarkan secara sederhana, sebagai berikut:

1. Menjadi nasabah di Perusahaan Efek.
2. Menyetor dana yang dipersyaratkan.
3. Memberikan order beli atau jual saham yang diinginkan.
4. Memantau rekeningnya.

Berinvestasi di pasar modal pada dasarnya tidak ada batasan minimal dana dan jumlahnya untuk membeli saham, dalam perdagangan saham jumlah yang diperjual belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut lot. Bursa Efek Indonesia membuat jumlah saham di dalam satuan lot adalah 100 lembar saham per lot, inilah yang menjadi batas minimal pembelian saham. Dana yang dibutuhkan juga bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Waktu transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia dilakukan selama jam perdagangan setiap hari bursa..

Untuk mendapatkan suatu saham, seseorang harus melakukan investasi atau penanaman modal kesuatu perusahaan atau persero, dengan mana penanaman modal dibagi menjadi, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal Asing sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam negeri

Penanaman modal dalam negeri menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sejalan dengan pengertian penanaman modal dalam negeri di atas, pengertian penanam

modal dalam negeri menurut pasal 1 ayat (5) UU No.25 tahun 2007 adalah penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman modal asing

Berdasarkan UU No.25 tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dalam prakteknya perusahaan Penanaman Modal Asing selalu berbentuk PT. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang PMA :

“Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia”.

Menurut Pasal 5 ayat (3) PMA dalam bentuk PT itu dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT
2. Membeli saham
3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan per-UU-an

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang
2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

IKOPIN

Suatu perusahaan dapat menerbitkan 2 jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen.

1. Saham Biasa (*common stock*)

Saham biasa merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Saham Biasa Memiliki karakteristik Utama yaitu:

- a. Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris
- b. Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru
- c. Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja

2. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Saham ini lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Saham preferen sulit diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit.

Karakteristik Saham Preferen adalah sebagai berikut:

1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda.
2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen.
3. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa.
4. Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, Persyaratan Kepemilikan Saham yaitu:

1. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya,
2. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana hal tersebut, telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak

diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

3. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, dengan mana Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan

Dalam Saham, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya yaitu :

1. Nama dan alamat pemegang saham;
2. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
5. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain , dengan penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Sehingga Pemegang saham diberi bukti atas pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Masalah keuangan yang sering dihadapi menuntut seseorang untuk mulai berfikir jauh ke depan agar masalah keuangan yang terjadi pada saat ini tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Berinvestasi merupakan salah satu solusi keuangan yang sering digunakan oleh banyak orang untuk mengatasi hal tersebut. kegiatan investasi pada saat ini sudah sangat bervariasi dan beraneka ragam. Ada yang memanfaatkan barang- barang berharga seperti emas dan permata sebagai sarana investasi. Ada pula yang berfikir untuk melakukan investasi dengan cara menyertakan sejumlah modal tertentu ke dalam perusahaan yang bonafit atau memiliki prospek keuntungan yang bagus untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal pula. Salah satu implikasinya adalah yaitu berinvestasi dengan cara membeli saham.

Investasi saham ini adalah investasi dengan cara membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dan akan mendapatkan imbal hasil jika perusahaan yang disertakan modal mendapatkan keuntungan pula. Investasi yang satu ini bisa dikatakan investasi paling populer dalam masyarakat. Pengertian masyarakat tentang investasi pun sebagian besar bisa digambarkan

dalam investasi saham ini. padahal sebenarnya masih banyak jenis dan macam cara investasi yang lainnya.

Investasi saham ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengerti mengenai investasi saham. Mereka membeli sejumlah saham di suatu perusahaan yang memang profitabilitasnya tinggi dan memiliki kinerja yang baik. Dalam melakukan investasi saham ini tidak bisa secara sembarangan jika mengharapkan imbal hasil yang maksimal. Anda sebagai investor haruslah memiliki pengetahuan dan melakukan analisis terlebih dahulu terutama kepada perusahaan yang akan Anda beli sahamnya. Jika Anda sudah menemukan perusahaan mana yang akan Anda pilih sebagai investasi maka selanjutnya Anda juga perlu mengetahui cara pembelian saham tersebut. Hal tersebut adalah hal yang paling dasar dalam melakukan investasi saham. Maka dari itu untuk memberikan wawasan mengenai cara pembelian saham dalam investasi saham maka kami berikan sedikit penjelasan mengenai tata cara dan alur dalam cara pembelian saham sebagai berikut:

1. Membuka Rekening Saham

Cara membeli saham Indonesia atau menanam saham di bursa saham membutuhkan beberapa tahap. Langkah yang paling awal adalah Anda akan diminta membuka satu rekening saham yang tercantum nama Anda. Teknis pembukaan rekening saham sangat mirip dengan pembukaan rekening

tabungan. Jika Anda membuka rekening tabungan, maka Anda datang ke cabang Bank terdekat. Sedangkan untuk membuka rekening saham Anda, anda perlu datang ke perusahaan sekuritas yang melayani pembukaan rekening saham. Perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu atas milik pemerintah dan atas milik swasta. Salah satu perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh pemerintah adalah Danareksa Sekuritas.

Namun, Anda bisa memilih salah satu dari banyak perusahaan sekuritas yang ada untuk melakukan pembukaan rekening saham. Saat ini ada beberapa kemudahan yang diberikan dalam pembukaan rekening saham yaitu salah satunya adalah setoran awal untuk membuka rekening saham termasuk cukup rendah yaitu minimal Rp 5.000.000,00. Namun setiap perusahaan sekuritas mempunyai ketentuannya masing-masing. Jadi, untuk *detail* jumlah setoran untuk pembukaan rekening saham, bisa tanyakan langsung ke perusahaan sekuritas yang terkait. Sama halnya membuka rekening tabungan, diminta untuk memberikan beberapa data atau dokumen penting seperti, Fotokopi identitas, data alamat tempat tinggal saat ini, data usaha atau pekerjaan, data ahli waris, dan Fotokopi buku rekening tabungan. Data data tersebut adalah data yang Anda butuhkan untuk membuka rekening saham perorangan.

2. Pilih Saham

Tahap selanjutnya setelah anda membuka rekening saham dan sudah menyetor dana awal minimal yang disyaratkan oleh Perusahaan Sekuritas maka sewaktu - waktu anda sudah dapat untuk bertransaksi saham. Jika penyetoran modal sudah anda lakukan maka selanjutnya adalah melakukan pemilihan saham - saham yang hendak anda beli sebelum anda benar- benar melakukan pembelian. Dalam pemilihan saham (sebelum anda ingin membelinya) diperlukan analisa - analisa khusus yang wajib untuk Anda lakukan. Pertama yang penting untuk Anda perhatikan adalah mengenai perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. analisislah apakah perusahaan tersebut aman atau resmi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, Anda harus melihat bagaimana perkembangan perusahaan tersebut dan apakah keuntungannya selalu meningkat atau malah menurun. Kemudian, Anda juga perlu menentukan waktu yang tepat dalam melakukan pembelian saham. Hal ini juga memerlukan analisa mengenai grafik harga saham pada perusahaan tersebut. Anda harus menentukan bahwa saham yang akan Anda beli berpotensi untuk memperoleh keuntungan besar untuk invesasi saham Anda. Tahap ini harus Anda lakukan demi kesuksesan yang Anda peroleh nantinya.

3. Membeli saham

Jika Analisis mengenai jenis saham dan saham apa yang akan Anda beli sudah Anda lakukan maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pembelian saham itu sendiri. Inilah tahapan terakhir dalam pembelian saham. Pembelian saham bisa Anda lakukan dalam dua cara. Cara yang pertama adalah Melalui *Broker* atau pialang saham dan cara yang kedua adalah dengan membeli saham dengan cara mengorder langsung pembelian saham secara *online* menggunakan *Trading* saham *Online System*. Untuk lebih jelasnya kami berikan penjelasan di bawah ini.

a. Melalui *broker* (pialang saham). Anda bisa melakukan pembelian saham langsung melalui broker atau pialang saham. Bahkan Anda bisa lebih mudah lagi yaitu hanya dengan menelpon *broker* atau pialang saham tersebut ketika hendak melakukan pembelian saham. Cara ini bisa Anda lakukan jika Anda sudah mengenal dan mengetahui *broker* atau pialang- pialang yang ada di dalam bursa saham.

b. Melalui Memasukkan langsung order pembelian saham secara *online* menggunakan *Trading* Saham *Online System*. Jika melalui broker atau pialang saham maka Anda bisa membeli saham langsung dengan datang ke kantornya atau hanya via telepon. Nah, untuk cara yang kedua, Anda bisa melakukan pembelian saham melalui *Trading* Saham *Online System*. Seperti namanya

tentu sistem ini menggunakan cara atau fasilitas online. Anda bisa menginstal *system* ini di komputer atau bisa juga langsung di *smartphone* Anda.

Merujuk pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997”), menjelaskan bahwa setiap pemindahan hak atas saham wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam angka 11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997, yang menyatakan:

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak, termasuk oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek

yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Adapun perolehan saham bagi PT Terbuka yang diperdagangkan di Pasar Modal, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Membeli saham pada saat penawaran umum (Pasar Perdana)

Jika ingin membeli saham pada saat pasar perdana ini, biasanya investor dapat mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang terdapat pada prospektus ringkas atau yang terdapat pada agen-agen penjual yang dituju dan mengirimkan kembali formulir tersebut disertai dengan pengiriman dana ke alamat yang tertera pada formulir.

b. Membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder)

Transaksi jual beli saham yang telah beredar dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek, yang mana Saudara dapat membelinya melalui anggota bursa. Kenapa Saudara tidak dapat melakukan pembelian secara langsung dengan Perusahaan yang dituju? Karena setiap perusahaan yang telah melakukan penjualan sahamnya di Bursa Efek wajib menunjuk perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek/pialang yang termasuk dalam daftar perusahaan efek yang mendapat izin dari BAPEPAM-LK dan telah menjadi anggota bursa. Pialang inilah yang nantinya akan melakukan pesanan untuk kepentingan investor.

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Dalam Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
2. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
3. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

2. Surat Hutang (Obligasi)

Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman (pemodal). Surat hutang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ada 5 jenis, seperti Obligasi Korporasi, Surat Utang Negara, Sukuk Korporasi, Surat Berharga Syariah Negara/ SBSN atau Sukuk Negara, dan Efek Beragun Aset (EBA).

- a. Obligasi Korporasi adalah obligasi yang di terbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional termasuk BUMN dan BUMD.
- b. Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- c. Sukuk Korporasi adalah Instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam & LK Np. IX.A.13 tentang Efek Syariah. Pendapatan Sukuk Korporasi berdasarkan Akad-akad yang tertuang dalam ketentuan Bapepam & LK tentang Akad-akad Efek Syariah.
- d. Surat Berharga Syariah Negara/SBSN atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berdasarkan Syariah Islam

sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

e. Efek Beragun Aset (EBA) adalah Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan *Underlying Aset* sebagai dasar penerbitan.

3. Reksadana

Menurut Undang-undang tentang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam pengertian Reksadana yaitu:

1. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi dengan melakukan pengumpulan dana dari para pemodalnya memungkinkan pemodal-pemodal yang memiliki dana yang minim dapat ikut andil berinvestasi dalam bentuk efek.
2. Investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi. Yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap turunan dari Efek, baik Efek yang bersifat utang maupun yang bersifat

ekuitas, seperti opsi dan waran. Portofolio efek yang dikelola oleh reksa dana dapat berupa kumpulan dari beberapa jenis efek (tidak hanya sejenis).

3. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, tidak termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara kerja investasi reksa dana secara garis besar yaitu:

1. Mengumpulkan dana dari para investor dengan menerbitkan saham yang dijual kepada investor.
2. Setelah dana terkumpul, reksadana akan menginvestasikannya pada surat berharga yang dianggap paling menguntungkan.
3. Reksadana akan membagikan keuntungan yang didapatnya kepada para investor.

Pertama kali dikenal terbit dengan nama *Massachusetts Investors Trust* yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1924 ini adalah jenis reksa dana yang bisa dibilang muncul pertama di zaman modern meskipun pada masa-masa awal tahun 1744 yang didirikan oleh seorang *Adriaan van Ketwich*.

Pada akhir tahun 2007, secara keseluruhan total aset kelolaan reksa dana di dunia adalah \$26,1 triliun dengan jumlah produk sebanyak 66.350 buah. Sebuah perkembangan yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan pada saat *Massachusetts Investors Trust* diterbitkan yang "hanya" \$392.000.

Di Indonesia sendiri perkembangan reksa dana sendiri dimulai pada tahun 1976 yang diawali dengan munculnya PT. Danareksa. Pada waktu itu PT. Danareksa menerbitkan reksa dana yang disebut dengan sertifikat Danareksa. Setiap hari harga unit Danareksa ini diumumkan dan didengarkan melalui siaran radio bersamaan dengan harga sembilan bahan pokok. Kemudian pada tahun 1995 berdiri sebuah Reksa Dana tertutup yaitu PT. BDNI Reksa Dana dengan menawarkan 600 juta saham dengan nilai satu saham Rp 500,- sehingga terkumpul dana sebesar Rp 300 miliar.

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

a. Reksa Dana berbentuk Perseroan (*Investemet companies*)

Suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksa dana berbentuk perseroan

dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu reksa dana terbuka (*open end foud*) dan reksa dana tertutup (*close end foud*). Adapun ciri dari reksa dana bentuk perseroan ini adalah :

1. Badan hukum terbentuk PT
2. Pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
3. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

b. Kontrak Investasi Kolektif (*Unit Investment Trust*)

Kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Karakteristik dari reksa dana kontrak investasi kolektif adalah :

1. Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
2. Unit penyertaan tidak tercatat di bursa
3. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi (MI) yang mengelola.

4. Hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksa dana.
5. Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih (NAB) perunit dihitung oleh bank kustondian secara harian.

Jenis-jenis reksa dana sendiri dapat dibedakan berdasarkan potofolio yakni sebagai berikut:

1. Reksadana Pendapatan Tetap. (*Fixed Income Fund*)

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, obligasi syariah, swbi, dan instrument lain. RDPT merupakan salah satu upaya melakukan investasi yang paling baik dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang (>3 tahun) dengan resiko menengah.

2. Reksadana Saham. (*Equity Fund*)

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik, dalam bentuk *capital gain* dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividen.

Banyak perspeksi yang menganggap bahwa berinventasi pada saham lebih cenderung spekulatif, atau berjudi. Namun secara teori dan pengalaman

dilapangan mengatakan bahwa investasi pada saham adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan.

3. Reksadana Campuran. (*Siscretionary Fund*)

Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya. Reksa dana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berartikan, pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham, ke obligasi, maupun ke deposit. Atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas *trading*,

4. Reksadana Pasar Uang. (*Money Market Fund*)

Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun. Umumnya investasi dalam kategori reksa dana pasar uang meliputi : deposito, SBI, Obligasi serta efek hutang lainnya.

Reksadana pasar uang memiliki tingkat resiko yang minim, namun keuntungan yang di dapat juga sangat terbatas. Tujuannya adalah perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga ketika dibutuhkan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan resiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada.

Bentuk pengelolaan atau mekanisme operasional reksa dana hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar atau mendapatkan izin dari Bapepam. Pengelolaan reksa dana terdapat tiga pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu:

- a. Manajer Investasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa, pemilihan jenis investasi, pengambilan keputusan investasi, monitor pasar investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan investor. Manajer investasi dalam hal ini dapat berupa perusahaan efek atau PT yang bergerak dalam reksa dana, maupun perusahaan khusus sebagai perusahaan Manajemen Investasi.
- b. Bank Kustodian adalah bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksa dana. Dana yang terkumpul bukan merupakan bagian kekayaan manajener maupun bank kustodian, akan tetapi milik investor yang disimpan atas nama bank kustodian.
- c. Pelaku (Perantara) di pasar modal (*broker, Underwriter*) maupun di pasar uang (bank).

Sifat reksa dana menurut karakteristiknya dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Reksa Dana Terbuka (*Open-End Funds*) merupakan Reksa Dana yang menerbitkan saham/unit penyertaan atau menawarkan dan menjualnya kepada

investor sampai sejumlah kembali saham/unit penyertaan yang telah dijualnya. Reksa dana terbuka lebih likuid. Artinya, unit penyertaan lebih mudah diuangkan dengan pasar dari pada saham reksa dana tertutup.

b. Reksa Dana Tertutup (*Close-End Funds*) yang menerbitkan saham/unit penyertaan dan menjualnya kepada investor namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham/unit.

Penyertaan yang telah dijualnya. Investor hanya dapat menarik investasinya dengan cara menjual/mengalihkan saham/unit penyertaan yang dimilikinya kepada investor lain yang berminat.

❖ Bagaimana reksadana dijual ?

Reksadana biasanya dipasarkan ke publik baik secara langsung oleh penjamin emisi reksadana ataupun secara tidak langsung melalui pialang yang bertindak atas nama penjamin emisi. Reksadana yang dipasarkan secara langsung biasanya dilakukan melalui surat, berbagai kantor reksadana, telepon, bahkan juga Internet.

Kurang dari separuh penjualan reksadana saat ini didistribusikan melalui tenaga penjual. Pialang atau penasihat keuangan menerima komisi atas penjualan unit penyertaan kepada investor. Dalam beberapa kasus, reksadana menggunakan tenaga penjual “terikat” yang hanya menjual unit penyertaan reksadana dari kelompok reksadana yang diwakilinya saja.

Akan tetapi, tren saat ini adalah “supermarket keuangan”, yang menjual unit penyertaan reksadana dari berbagai kompleks. Keunggulannya, pencatatan yang terintegrasi untuk seluruh reksadana yang dibeli di supermarket, meskipun reksadana tersebut ditawarkan oleh kompleks-kompleks yang berbeda.

Secara umum Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

a. Dikelola oleh manajemen profesional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

b. Diversifikasi investasi

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

c. Transparansi informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

d. Likuiditas yang tinggi

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksadana, sehingga memudahkan investor mengelolanya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

e. Biaya Rendah

Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi.

Dalam berinvestasi tentulah kita perlu seorang investor mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli Reksadana yaitu:

1. Risiko menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan

Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.

Salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksa Dana adalah dengan melakukan pengukuran NAB (Nilai Aktiva Bersih). NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu Reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksadana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami *rush* (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila

ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksadana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksadana tersebut.

3. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi *bearish*, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada Unit Penyertaan Reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis Reksadana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio Reksadana itu sendiri.

4. Risiko *Default*

Risiko *Default* terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja

keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat.

Hal – hal yang perlu di perhatikan dalam reksa dana yaitu :

1. Reksa Dana bukan merupakan produk bank, sehingga tidak dijamin oleh bank, serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
2. Semakin tinggi potensi keuntungan yang dapat Anda raih, semakin besar pula risiko hilangnya nilai investasi Anda.
3. Pastikan memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan.
4. Pastikan memiliki hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya, kepada Manajer Investasi.
5. Dapatkan laporan posisi Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan dan laporan tahunan posisi penyertaan serta pembaharuan prospektus.
6. Ketahui dan pahami rencana investasi portfolio yang akan ditanam dari produk Reksadana baik potensi hasil dan risiko dengan membaca prospektus secara cermat.
7. Pahami tujuan rencana keuangan pribadi dan pemilihan produk sesuai profil resiko.

8. Tetap menyediakan dana yang cukup dan menabung secara teratur untuk mengantisipasi timbulnya risiko investasi.
9. Pilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan rencana keuangan Anda dan jangan mudah terpengaruh pendapat orang lain, serta berpikir dan bertindak realistis dalam berinvestasi.

4. Derivatif

Derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

5. ETF

ETF (*Exchange Traded Fund*) pada dasarnya merupakan produk reksa dana. Salah satu perbedaannya adalah tidak seperti reksa dana lain yang diperdagangkan secara OTC (*over the counter*), ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek (*exchange traded*) seperti layaknya saham. Sehingga meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, produk ini memiliki tujuan investasi untuk menyamai kinerja (imbalance/return) indeks acuannya, karena saham-saham yang dijadikan *underlying asset* sangat mirip dengan

saham-saham yang menjadi konstituen dari indeks acuan yang digunakan (*passive management*). Hal ini berbeda dengan reksa dana saham yang secara aktif menggunakan saham-saham pilihan karena tujuan investasinya adalah mengalahkan kinerja indeks (*active management*) yang diperdagangkan seperti saham-saham di Bursa Efek.

4.1.8. Fasilitator Pasar Modal

Jaja Suteja (2016) menyatakan, yang menjadi fasilitator pasar modal Indonesia, yaitu:

- a. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau untuk menemukan penawaran jual beli efek di antara pihak-pihak tersebut.
- b. Lembaga Kliring dan Penjamin (KPEI) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia.
- c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain dengan tujuan untuk mengamankan pemindahtangan efek dan menyelesaikan transaksi perdagangan.

4.1.9. Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu

bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.

Pengertian Investasi menurut para pakar dan lembaga yaitu :

- a. Menurut Jack Clark Francis (*McGraw-Hill Inc;1991;1*), investasi adalah penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang.
- b. Menurut Frank Reilly (*Thomson South-Western Inc;2003;5*) mengatakan, investasi adalah komitmen satu dollar dalam satu periode tertentu, yang akan mampu memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan datang dengan: (1) waktu dana tersebut akan digunakan, (2) tingkat inflasi yang terjadi, (3) ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan datang.
- c. Pengertian investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti: bunga, royalti, deviden dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

d. Pengertian investasi menurut KBBI adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

e. Pengertian investasi menurut *James C Van Horn* (1981) Yaitu kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang.

Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Investasi dalam bentuk aset riil (*real assets*) Yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik, seperti emas, batu mulia dan sebagainya.
2. Investasi dalam bentuk surat berharga/sekuritas (*marketable securities financial assets*) Yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diawasi oleh suatu lembaga/perorangan tertentu.

Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah institusi/perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara:

a. Investasi Langsung (*Direct Investing*)

Diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu institusi/perusahaan tertentu yang secara resmi telah di *go public* dengan tujuan mendapatkan tingkat keuntungan berupa deviden dan *capital gain*.

b. Investasi tidak langsung (*indirect investing*)

Terjadi apabila suatu surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Kepemilikan aset secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar, yang bertindak sebagai perantara. Dalam perannya sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara mendapatkan deviden seperti halnya dalam investasi langsung serta *capital gain* atau hasil perdagangan portofolio yang dilakukannya.

Sedangkan menurut jangka waktu lamanya investasi dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Investasi jangka panjang

Dengan jangka waktu minimal 5 tahun, maka beberapa pilihan investasi yang mungkin adalah rumah, emas, asuransi, saham atau reksadana. Untuk reksadana, ada baiknya menjatuhkan pilihan kepada reksadana saham disebabkan nilai masa depan yang akan bertambah. Karena secara teori, perekonomian diharapkan akan semakin baik di masa depan, sehingga reksadana saham pun prospektif untuk tipe jangka panjang. Selain itu, tingkat fluktuatif yang tinggi dari saham namun secara kecenderungan akan tetap naik.

b. Investasi jangka menengah

Dengan jangka antara 1 hingga 5 tahun, maka beberapa pilihan investasi yang mungkin adalah emas, asuransi, atau reksadana. Untuk reksadana, pilihan bisa jatuh pada reksadana jenis campuran. Dengan tingkat resiko yang lebih kecil dari reksadana saham. Namun tingkat fluktuatifnya tidak terlalu seperti reksadana saham.

c. Investasi jangka pendek

Dalam jangka maksimal 1 tahun, maka pilihan investasi yang mungkin adalah deposito atau reksadana.

Tujuan investasi pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang kita harapkan. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup. Apabila meninjau motif dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan investasi, maka ada tiga alasan kelompok masyarakat melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan pendapatan yang tetap dari hasil investasi pertahunnya.
- b. Untuk jangka panjang dan memberikan hasil yang besar di masa yang akan datang.
- c. Untuk kepentingan pendapatan yang tetap.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Produk Investasi Efek di Pasar Modal Indonesia

Praktikan akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai produk investasi sebelum membahas prosedur investasi efek di pasar modal Indonesia. Produk investasi efek yang ada di Bursa Efek Indonesia ada 4, yaitu saham, obligasi, reksadana, *derivative*, dan ETF (*exchange Traded Fund*).

1. Saham

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keuntungan memiliki saham yaitu akan memperoleh *capital gain* dan pembagian laba dari perusahaan (*deviden*).

2. Surat Hutang (Obligasi)

Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi pinjaman (pemodal). Surat hutang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ada 5 jenis, seperti Obligasi Korporasi, Surat Utang Negara, Sukuk Korporasi, Surat Berharga Syariah Negara/ SBSN atau Sukuk Negara, dan Efek Beragun Aset (EBA).

a. Obligasi Korporasi adalah obligasi yang di terbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional termasuk BUMN dan BUMD.

b. Surat Utang Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara *Retail*/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

c. Sukuk Korporasi adalah Instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam & LK Np. IX.A.13 tentang Efek Syariah. Pendapatan Sukuk Korporasi berdasarakan Akad-akad yang tertuang dalam ketentuan Bapepam & LK tentang Akad-akad Efek Syariah.

d. Surat Berharga Syariah Negara/SBSN atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang berdasarkan Syariah Islam

sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

e. Efek Beragun Aset (EBA) adalah Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan *Underlying Aset* sebagai dasar penerbitan.


3. Derivatif

Derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga, yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot *market*.

4. ETF

ETF (*Exchange Traded Fund*) pada dasarnya merupakan produk reksa dana. Salah satu perbedaannya adalah tidak seperti reksa dana lain yang diperdagangkan secara OTC (*over the counter*), ETF merupakan reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek (*exchange traded*) seperti layaknya saham.

4.2.2. Prosedur Investasi Efek di Bursa Efek Indonesia



Flowchart Prosedur Investasi Efek di Pasar Modal

Prosedur Investasi Efek di Pasar Modal Indonesia ada dua cara yaitu :

1. Prosedur membuka rekening efek di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Calon Investor yang ingin belajar lebih dalam mengenai investasi efek dapat memilih alternatif lain dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu Sekolah Pasar Modal atau Edukasi Publik Pasar Modal dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Calon investor harus mendaftarkan diri di website, untuk websitenya adalah www.sekolahpasarmodal.idx.co.id dengan memasukan data pribadi secara lengkap dan memilih tanggal Sekolah Pasar Modal (SPM) yang sudah ditentukan;
- b. Calon investor membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi NPWP (opsional), fotokopi buku tabungan, dan uang Rp100.000,00 untuk pembukaan Rekening Dana Investor (RDI) senilai seratus ribu rupiah;
- c. Mengikuti Sekolah Pasar Modal (SPM) dan pemberian edukasi *system online trading* Perusahaan Sekuritas yang bekerja sama dengan BEI dalam acara SPM tersebut;
- d. Siap untuk memilih saham setelah RDI sudah jadi, biasanya pembentukan RDI selama 14 hari kerja dan untuk pengisian ulang saldo yang ada di dalam RDI, investor bisa melakukan transfer dari Rekening Nasabah Biasa ke Rekening Dana Investor (RDI) yang sudah dibukakan oleh Perusahaan

Sekuritas dengan menggunakan sistem jual beli *online* yang sudah disediakan Perusahaan Sekuritas yaitu *system online trading*.

2. Prosedur investasi efek di Perusahaan Sekuritas yaitu :

Dimulai dari investor datang ke Perusahaan Sekuritas untuk membuka rekening efek atau Rekening Dana Investor (RDI) yang bersifat wajib di bank yang direkomendasikan atau dikenal sebagai Bank Kustodian yang berguna untuk mencatat penyimpanan efek dan dana investor di pasar modal yang dikelola oleh Bank Kustodian selaku pemegang rekening yang dicatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).

Syarat yang diperlukan oleh investor untuk membuka Rekening Dana Investor (RDI) adalah fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi *cover* buku tabungan, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang bersifat *opsional*. Setelah calon investor melengkapi persyaratan tersebut calon investor akan diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar. Data yang sudah tervalidasi akan dikirim Perusahaan Sekuritas ke KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) untuk diproses.

Rekening Dana Investor (RDI) akan selesai divalidasi selama kurang lebih dua minggu. Calon investor akan mendapatkan konfirmasi perubahan *password* yang dikirim oleh Perusahaan Sekuritas ke *email* calon investor dan *password* tersebut harus segera diganti oleh calon investor dalam waktu kurang lebih

seminggu sebagai tanda konfirmasi. calon investor yang sudah mengganti *password* dan mendapatkan kartu AKSes KSEI (Acuan Kepemilikan Sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia) berarti calon investor telah resmi menjadi investor di Bursa Efek Indonesia.

AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Langkah selanjutnya adalah investor harus mendeposit sejumlah uang ke dalam RDI (Rekening Dana Investor) sesuai dengan jumlah deposit yang diminta oleh Perusahaan Sekuritas tempat investor membuka Rekening Dana Investor (RDI). Setelah investor memasukan deposit ke dalam Rekening Dana Investor (RDI) yang dimiliki oleh investor, maka investor sudah siap untuk melakukan transaksi jual/beli efek melalui *system online trading* yang disediakan atau diberikan kepada investor sebagai media jual/beli atau investasi efek di pasar modal Indonesia.

Rekening Dana Investor (RDI) merupakan bentuk dari Rekening Efek yang berfungsi sebagai rekening yang mencatat penyimpanan efek dan dana investor di pasar modal yang dikelola oleh Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian selaku pemegang rekening yang dicatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang menjadi lembaga kliring dan penjamin penyelesaian transaksi berdasarkan hak dan kewajiban. RDI bersifat khusus karena nasabah

memberikan wewenang kepada Bank Kustodian untuk mengadministrasikan dana yang terdapat di rekening tersebut, dan nasabah tidak perlu khawatir terjadinya penyelewengan dana yang sudah dimasukan ke dalam RDI karena nasabah dapat memonitor secara langsung posisi dana RDI melalui fasilitas kartu AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) yang dapat dikonsolidasi dengan data portofolio investasi yang ada di dalam *system online trading* yang sudah diberikan oleh Perusahaan Sekuritas.

4.2.3. Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal Indonesia

Pelaksanaan perdagangan efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*). Sistem komputer tersebut menggunakan tawar menawar secara *online* dan otomatis sehingga aktivitas beli akan diambil dari harga tertinggi dan sebaliknya untuk aktivitas jual akan diambil dari harga terendah. Perdagangan efek hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa atau Perusahaan Sekuritas yang juga menjadi anggota kliring KPEI. Anggota Bursa Efek bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan investor.

Mekanisme perdagangan efek di Pasar Modal Indonesia, yaitu:

a. Investor (beli) akan melakukan order pembelian di *system online trading* yang selanjutnya akan diproses oleh Anggota Bursa Sekuritas terpilih, disaat yang bersamaan Investor (jual) akan melakukan order penjualan dan akan diproses oleh Anggota Bursa Sekuritas terpilih;

b. Selanjutnya Anggota Bursa Beli/Jual akan memasang harga yang dipesan oleh investor dan harga yang telah dipesan akan bertemu di JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*) sistem Bursa Efek Indonesia dimana akan terjadi tawar menawar antara harga beli dan harga jual, setelah harga disepakati maka Bursa Efek akan menyerahkan tugas selanjutnya kepada KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia);

c. KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia) bertugas sebagai penjamin hak dan kewajiban investor beli dan investor jual, dan penyelesaian transaksi akan dilakukan di KPEI, setelah hak dan kewajiban sudah ditentukan dan penyelesaian transaksi sudah dilakukan maka selanjutnya akan diserahkan kepada KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia);

d. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) bertugas sebagai penyerahan hak dan kewajiban yang sudah dilakukan oleh KPEI, dimana investor jual dan investor beli akan mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing pada T+2 hari kerja bursa. Jadi, jika investor jual/beli ingin mendapatkan saham atau uangnya harus menunggu selama T+2 hari kerja bursa dan harga penyelesaian diambil dari terjadinya transaksi kesepakatan diawal.

Adapun mekanisme perdagangan di Pasar Modal Indonesia dapat di skemakan, sebagai berikut:



Gambar 4.2 Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal Indonesia

Sumber : PT. Bursa Efek Indonesia

IKOPIN

Investor dapat membeli saham di pasar modal Indonesia dengan 3 cara, yaitu:

- a. Membeli saham di Pasar Perdana atau yang lebih dikenal oleh investor adalah ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) untuk pertama kalinya di pasar modal Indonesia;
- b. Membeli saham di Pasar Sekunder yaitu membeli saham yang telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dengan kata lain saham tersebut sudah memperjualbelikan oleh pelaku pasar modal sebelumnya;
- c. Membeli saham melalui pembelian unit penyertaan Reksa Dana yang dipilih oleh investor.

Investor membayar komisi ke Perusahaan Sekuritas maksimum 1% dan PPN 10% dari nilai komisi Perusahaan Sekuritas. Biaya transaksi jual, investor akan dikenakan komisi broker maksimum 1%, PPN 10% dari nilai komisi, dan PPh (pajak transaksi) 0,1% dari nilai transaksi.

IKOPIN

Jam perdagangan yang ada di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada Tabel

4.2. Jam perdagangan Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jam Perdagangan Bursa Efek Indonesia

PRE-OPENING Senin-Jumat	08.45 - 08.55 WIB	AB dapat memasukkan <i>order</i> jual/beli namun tidak ada transaksi yang terjadi.
	08.55 - 09.00 WIB	Berdasarkan harga <i>order</i> jual/beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menetapkan <i>Opening Price</i> saham.
TRADING SESSION Senin-Kamis Jumat	Sesi I 09.00 - 12.00 WIB	Sesi II 13.30-15.49 WIB
	09.00 - 11.30 WIB	14.00-15.49 WIB
PRE-CLOSING Senin-Jumat	15.50 - 16.00 WIB	AB dapat memasukkan <i>order</i> jual/beli namun tidak ada transaksi yang terjadi.
	16.00-16.05 WIB	Berdasarkan harga <i>order</i> jual/beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menetapkan <i>Closing Price</i> saham.
POST TRADING Senin-Jumat	16.05-16.15 WIB	<i>Order</i> dimasukkan pada harga <i>Closing Price</i> dan transaksi terjadi berdasarkan <i>Time Priority</i>

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Penjelasan jam perdagangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

a. Pre-opening adalah waktu perdagangan dimana investor maupun *trader* memasukan order beli dan order jual melalui *online trading* yang dimiliki oleh investor untuk bisa diikuti sertakan pada sesi *trading session*, semua order yang dimasukan oleh nasabah akan masuk ke *server online trading* dari perusahaan sekuritas, dan pada pukul 08.45 akan tercatat ke *server* BEI dari *server* perusahaan sekuritas.

b. Trading session adalah waktu perdagangan Bursa Efek dimulai, pembeli dan penjual melakukan transaksi dalam prinsip *first come-first served* dengan dua sesi perdagangan selama sehari.

c. Pre-closing adalah waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia dihentikan untuk memasuki masa pra-penutupan, tetapi investor tetap bisa memasukan order melalui *online trading* untuk mengikuti pembentukan harga penutupan dengan mengakumulasi jumlah transaksi terbanyak pada semua saham secara bersamaan.

4. *Post trading* adalah waktu pembentukan harga penutupan, tetapi Bursa Efek Indonesia masih memberikan kesempatan bagi pelaku pasar untuk melakukan transaksi pada sesi *post trading* yang berlangsung selama 10 menit, mulai pukul 16.05 hingga 16.15 dimana pelaku pasar hanya bisa memasukan *order* (baik *order* beli maupun *order* jual) hanya pada satu harga, yaitu harga penutupan.

4.2.4. Kasus Terkait Investasi Efek di Pasar Modal Indonesia pada PT. Bursa Efek Indonesia KP Jawa Barat

Berdasarkan kuesioner yang diterima oleh BEI KP Jawa Barat, hanya beberapa calon investor yang mengetahui mekanisme persiapan perdagangan saham dan mekanisme transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia, sedangkan calon investor yang lainnya yang tidak mengetahui hal tersebut mengenai persepsi awal tentang pasar modal yang membuat banyak kesalahpahaman persepsi mengenai transaksi yang terjadi di pasar modal. Faktor lain yang membuat investor tidak mengetahui mekanisme pasar modal adalah faktor *internal* yang berasal dari pribadi investor yang cenderung tidak ingin belajar lebih mendalam mengenai pasar modal karena berbagai persepsi yang salah mengenai investasi efek di pasar modal dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar calon investor yang beranggapan bahwa investasi saham mahal dan tidak untuk kalangan menengah kebawah.

Persepsi masyarakat mengenai investasi efek terutama saham sangat beragam, secara garis besar persepsi tersebut ada tiga. Pertama, Investasi saham dianggap sebagai investasi bodong salah satunya dialami oleh investor Pandawa *Group* yang dijanjikan *return* 10% perbulan dari setiap modal yang disetor dengan dibatasi maksimal Rp50.000.000,00, tetapi faktanya hal tersebut tidak diterima oleh investor, sehingga 31.600 investor mengalami kerugian mencapai Rp2,85 triliun. Pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah

melayangkan panggilan kepada Salman Nuryanto untuk mempertanggung jawabkan permasalahan tersebut seperti yang dilansir oleh Liputan6.com, pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga menghimbau masyarakat untuk dapat menghubungi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), jika mendapati tawaran investasi dengan keuntungan yang tidak wajar. Kedua, saham itu judi contohnya beberapa orang berpendapat bahwa saham itu judi dikarenakan kenaikan harga saham bisa jadi terlalu signifikan dalam waktu yang cepat sehingga membuat seseorang akan ketagihan untuk melakukan hal yang menjurus kejudi seperti membeli dengan harga yang sangat murah dan menjual diharga yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat, dan Ketiga saham itu mahal karena menurut masyarakat yang ikut dalam edukasi pasar modal hanya orang dari kalangan menengah ke atas saja yang dapat membeli saham.

UU No. 8 tahun 1995 menyatakan bahwa investasi saham itu aman karena diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan RDN (Rekening Dana Investor) atas nama nasabah yang dilindungi oleh penjamin *equity* yaitu SIPF (*Securities Investor Protection Fund*).

Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) No.80 juga menyatakan bahwa saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia bukan judi karena hak berupa pembagian laba perusahaan, hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan lainnya merupakan hak bagi pembeli saham, dan saham itu tidak mahal karena minimum harga saham.

UU yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah Rp50,00/lembar atau Rp5.000,00/lot. Oleh karena itu, calon investor perlu memahami dan mengetahui mekanisme perdagangan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mempermudah investor dalam berinvestasi efek di pasar modal Indonesia.



IKOPIN